Tata Cara

Pengajuan Keberatan Dan Pemohonan Penyelesaian

-Sengketa Informasi -

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

PPID
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

#bangga melayan bangsa

Tata Cara Pengajuan

1. Pengajuan Permohonan Paling Lambat 30 Hari Kerja Setelah Diterimanya Pemberitahuan Terulis Dan Atau Surat Keputusan PPID Tentang Penolakan Permohonan Informasi Publik

2. Permohonan Informasi Publik Mengajukan Keberatan Atas PPID Melalui Laman Website https://disdukcapil.bangkatengahkab.go.id/ Atau Datang Ketempat Layanan PPID Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Tengah

3. Atasan PPID Memberi Tanggapan Atas Keberatan Yang Diajukan Oleh Pemohon Infromasi Publik Dalam Waktu Paling Lambat 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Keberatan Secara Tertulis

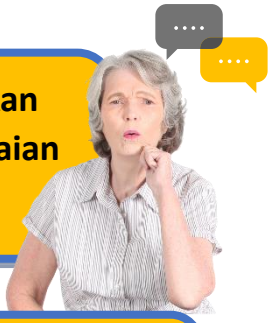

4. Apabila Pemohon Puas Terhadap Tanggapan Atasan PPID Maka Selesai, Akan Tetapi Jika Tanggapan Tidak Puas Dapat Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa ke KIP (Komisi Informasi Pusat)

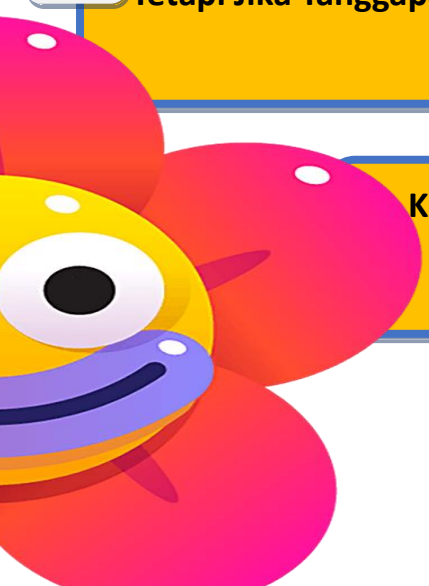

5. Komisi Informasi Pusat (KIP) Mengupayakan Penyelesaian Sengka Informasi Publik